



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 146/IT3/KP/2012

Tentang

PENUGASAN
DOSEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
SEBAGAI PENGURUS PT. BOGOR LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian jabatan untuk kepengurusan PT. Bogor Life Science and Technology (PT. BLST) sebagai perusahaan induk (*holding company*) Satuan Usaha Komersial IPB, berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 098/I3/KP/2008 telah ditugaskan 3 (tiga) orang Dosen IPB sebagai pengurus pada perseroan tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BLST yang diselenggarakan pada tanggal 12 September 2012, telah diputuskan adanya perubahan struktur dan personalia kepengurusan PT. BLST;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, dan sesuai dengan Anggaran Dasar PT. BLST, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menugaskan 4 (empat) orang Dosen IPB yang dinilai mempunyai kompetensi dan pengalaman di bidang bisnis dalam kepengurusan perseroan dimaksud, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;

10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 18/MWA-IPB/2003 tentang Pembentukan Perusahaan Induk (*Holding Company*) dan Bentuk Badan Hukum Satuan Usaha Komersial Institut Pertanian Bogor;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
13. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 78/MWA-IPB/2008 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menugaskan kembali Dosen Institut Pertanian Bogor yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Pengurus PT. BLST, yaitu :
1. Dr. Ir. Arief Imam Suroso, M.Sc (Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi) sebagai Komisaris Utama;
 2. Prof. drh. Dondin Sajuthi, MST, Ph.D sebagai Direktur.
- Kedua : Menugaskan Dosen Institut Pertanian Bogor yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Pengurus PT. BLST, yaitu :
1. Dr. Ir. Meika Syahbana Rusli, M.Sc.Agr sebagai Direktur Utama;
 2. Ir. Lusi Fausia, M.Ec sebagai Direktur.
- Ketiga : Penugasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dan Diktum Kedua keputusan ini, diberikan sebagai tugas tambahan bagi yang bersangkutan disamping tugas-tugas akademik dan manajemen lainnya;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 2 Oktober 2012
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
NIP : 19590910 198503 1 003